



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS KEUNGGULAN DAN  
KEARIFAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Keunggulan Dan Kearifan Lokal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS KEUNGGULAN DAN KEARIFAN LOKAL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
5. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

- pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Standar isi adalah ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran dan/atau alur tujuan pembelajaran (ATP), dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
  9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
  10. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  11. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan local.
  12. Keunggulan dan Kearifan Lokal adalah kebijaksanaan yang diperlukan dalam interaksi ditempat dimana nilai-nilai karakter unggul dan kebenaran itu tumbuh, ada sesuatu yang dapat berbeda dari tempat yang lain atau ditempat nilai tersebut tumbuh yang dapat bersifat lokal atau universal.
  13. Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Keunggulan dan Kearifan Lokal Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut BKKL KBB adalah Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kebijaksanaan, pembiasaan dan pembudayaan karakter unggul, dan/atau nilai-nilai kearifan lokal khas Daerah.
  14. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan capaian penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dan di capai pada setiap tingkat semester sesuai kurikulum berlaku.
  15. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah Kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran sesuai kurikulum berlaku.
  16. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase pondasi pada pendidikan anak usia dini.
  17. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP dan/atau modul ajar adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu KD dan/atau CP yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus dan/atau alur tujuan pembelajaran (ATP) maupun pengembangannya sesuai kurikulum yang berlaku.
  18. Penerjemahan Pengembangan Kurikulum Mulok adalah SARASA yang terdiri dari KaraSA, KataRA, KarakSA.

## BAB II RUANG LINGKUP KURIKULUM MUATAN LOKAL

### Pasal 2

- (1) Kurikulum Muatan lokal pada satuan pendidikan Dasar khas Daerah berupa BKKL-KBB yang disajikan dalam bentuk Mata Pelajaran Muatan Lokal yang berdiri sendiri, dan/atau Muatan Mata Pelajaran yang diimplementasikan dengan cara integrasi, korelasi atau *Insersi* ke dalam mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) BKKL KBB dalam struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, non formal dan pendidikan dasar berupa mata pelajaran muatan lokal pilihan.
- (3) Pengembangan BKKL-KBB mencakup seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar, prosedur, strategi, metoda, dan teknik, pembelajaran Muatan Lokal yang berbasis Keunggulan dan Kearifan Lokal di pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar.
- (4) Pembudayaan program *Kemis Nyunda* merupakan bagian integral dari pengembangan-BKKL-KBB yang mencakup penerapan pembiasaan perilaku berkarakter unggul dalam kerangka pelestarian nilai luhur, adat dan/atau tradisi sunda yang berbasis pada Keunggulan dan Kearifan Lokal khas Daerah.
- (5) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
  - a. kompetensi dasar;
  - b. silabus dan/atau ATP; dan
  - c. buku teks pelajaran.
- (6) KD dan/atau CP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b digolongkan menjadi
  - a. Kompetensi generik yang mana esensial secara umum diajarkan diseluruh wilayah Daerah
  - b. Kompetensi elektif yang mana bersifat pilihan sesuai karakteristik wilayah kecamatan tertentu; dan
  - c. Kompetensi spesifik yang mana bersifat khusus sesuai karakteristik lingkungan sekolah dan/atau tempat tinggal peserta didik.

## BAB III PENERAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

### Pasal 3

- (1) Setiap Satuan Pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan dasar di Daerah dapat memilih, menerapkan, dan mengembangkan BKKL-KBB sebagai muatan lokal pilihan berupa mata pelajaran Muatan Lokal yang berdiri sendiri sebagai muatan lokal pilihan, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai-nilai luhur tertentu, dan/atau Keunggulan dan Kearifan Lokal berbasis kompetensi dasar esensial dan/atau elemen CP generik, elektif, dan/atau spesifik yang dikemas dengan cara diintegrasikan, dikorelasikan atau diinsersikan pada mata pelajaran lain.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal berdiri sendiri, pengembangan

dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu serta Keunggulan dan Kearifan lokal berbasis KD esensial dan/atau elemen CP generik, elektif, dan/atau spesifik yang dikemas dengan terintegrasi, terkorelasi, atau terinsersi pada mata pelajaran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan dasar dengan memperhatikan sumber daya pada Satuan Pendidikan.

**Pasal 4**

- (1) Penerapan BKKL-KBB dapat dikemas menjadi mata pelajaran Muatan Lokal yang berdiri sendiri dan/atau KI serta KD esensial dan/atau elemen CP yang dapat diajarkan dengan pendekatan terintegrasi, terkorelasi, atau terinsersi pada mata pelajaran lain yang relevan; KBB dilaksanakan pada:
  - a. Satuan Pendidikan anak usia dini, berupa muatan yang diintegrasikan pada bidang pengembangan kemampuan anak dalam setiap minggu efektif, pembudayaan kebiasaan, tradisi, atau nilai-nilai luhur tertentu, dan/atau keunggulan dan kearifan lokal berbasis kompetensi dasar esensial generik, elektif, dan/atau spesifik lainnya;
  - b. Satuan Pendidikan sekolah dasar, berupa muatan yang dapat diajarkan pada kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) dengan menggunakan pendekatan integrasi, korelasi, atau insersi dengan alokasi waktu yang tersedia dalam setiap minggu efektif, dan melaksanakan pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu, dan/atau keunggulan dan kearifan lokal berbasis KD Esensial dan/atau elemen CP generik, elektif, dan/atau spesifik lainnya; dan
  - c. Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama, diajarkan pada kelas VII, kelas VII dan kelas IX dengan materi esensial yang dikemas dalam KI, KD dan/atau CP generik, elektif dan spesifik menggunakan pendekatan terintegrasi, terkorelasi, atau terinsersi dengan alokasi waktu yang tersedia pada mata pelajaran yang relevan dan melaksanakan pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu yang ada di Daerah.
- (2) BKKL KKB dan pengembangan pembudayaan tradisi atau nilai-nilai luhur tertentu Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - d. Norma, tradisi, adat istiadat, serta budaya setempat; dan
  - e. Nilai-nilai yang berkaitan dengan SARA (Suku, Agama Ras, dan Antar golongan).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tentang mata pelajaran Muatan Lokal berdiri sendiri dan KI, KD dan/atau CP generik, elektif dan spesifik menggunakan pendekatan integrasi, korelasi, atau insersi.

**Pasal 5**

- (1) Pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu sebagai karakter unggul khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam bentuk pembiasaan dan pembudayaan.
- (2) Bentuk pembiasaan dan pembudayaan yang diaktualisasi pada muatan mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sikap;
  - b. Perilaku;
  - c. bertegur sapa;
  - d. bertutur kata; dan/atau
  - e. berpakaian adat sesuai tradisi sunda.
- (3) Bentuk kebiasaan dan pembudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari tertentu pada setiap minggu efektif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan pengembangan dan pembudayaan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

- (1) Satuan Pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan dasar secara mandiri dan otonom dapat mengembangkan Standar Kompetensi, KD dan/atau CP dan seluruh perangkat pendukung pengembangan BKKL KBB.
- (2) Satuan Pendidikan anak usia dini dan Satuan Pendidikan dasar dapat mengimplementasikan pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu yang ada di Daerah sesuai dengan potensi, daya dukung, Keunggulan dan Kearifan Lokal yang ada di masyarakat dan/atau lingkungan sekitar sekolah.

**BAB IV**  
**TIM PENGEMBANG KURIKULUM**

**Pasal 7**

- (1) Tim pengembang kurikulum BKKL-KBB menjadi bagian tidak terpisahkan dari tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten melibatkan:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. komunitas profesi yang terdiri dari Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pejabat struktural terkait; dan
  - c. tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, seniman, dan individu yang peduli terhadap pengembangan dan pelestarian budaya sunda.
- (2) Tim pengembang kurikulum BKKL-KBB tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenangan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan kurikulum

- pada Satuan Pendidikan untuk kepentingan perbaikan dan penyempurnaan BKKL-KBB.
- (3) Tim pengembang kurikulum BKKL-KBB tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) bertugas:
- menyiapkan SKL, Standar Isi, KI, dan KD dan/atau CP dan perangkat lainnya yang menjadi acuan penerapan BKKL-KBB di tingkat Satuan Pendidikan ;
  - mendampingi dan memfasilitasi tim pengembang kurikulum Muatan Lokal tingkat kecamatan dan tingkat Satuan Pendidikan dalam implementasi dan pengembangan BKKL-KBB termasuk pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu di tingkat Satuan Pendidikan; dan
  - menyusun panduan teknis pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu, melaksanakan pengembangan, mengevaluasi
  - keterlaksanaan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu.

#### Pasal 8

Tim pengembang kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan bertugas:

- menganalisis kebutuhan, bakat dan minat peserta didik, potensi, dan daya dukung berkait pengembangan muatan lokal dan penerapan karakter unggul budaya setempat;
- mengembangkan SKL, KI, KD dan/atau CP generik, elektif dan spesifik dan perangkat pendukung lainnya dengan melibatkan pihak terkait;
- membuat draft, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal serta eksternal pada Satuan Pendidikan;
- menerapkan dan mengembangkan BKKL-KBB Muatan Lokal berdiri sendiri dan muatan mata pelajaran yang akan diintegrasikan, dikorelasikan, atau diinsersikan pada mata pelajaran yang relevan; dan
- melakukan evaluasi dan tindak lanjut pengembangan kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala sekolah dalam pengembangan BKKL KBB bertugas:
- melaksanakan sosialisasi dan desiminasi BKKL-KBB kepada seluruh warga sekolah;
  - mengembangkan perangkat dokumen BKKL-KBB, Silabus dan/atau ATP, program tahunan dan/atau semester, RPP, perangkat pendukung lainnya, dan program, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu;
  - mengesahkan perangkat dokumen Kurikulum dengan perangkat pendukung pengembangan BKKL KBB;
  - menerapkan BKKL-KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya;
  - mengendalikan pelaksanaan penerapan BKKL-KBB

- pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu, pada satuan pendidikan yang dipimpinnya;
- f. mengevaluasi keterlaksaaan penerapan BKKL-KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya;
  - g. menganalisis hasil evaluasi keterlaksanaan penerapan BKKL-KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya;
  - h. menindaklanjuti analisis hasil evaluasi keterlaksanaan penerapan pada satuan pendidikan yang dipimpinnya dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan;
  - i. membuat kesepakatan atau kerjasama dengan pihak lain terkait pengembangan BKKL-KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai-nilai luhur tertentu pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan pengembangan BKKL-KBB dan pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala sekolah dibawah fasilitasi pembina satuan pendidikan memberikan arahan teknis menyangkut penerapan dan pengembangan BKKL-KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu paling sedikit mencakup:
- a. latar belakang;
  - b. kajian filosofis
  - c. dasar pelaksanaan;
  - d. tujuan dan manfaat;
  - e. hasil yang diharapkan;
  - f. unsur yang terlibat; dan
  - g. rincian tugas pokok dan fungsi tim pengembang Kurikulum dan perangkat lainnya.

## BAB V KERANGKA KURIKULUM

### Pasal 10

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal terdiri dari rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, KI dan/atau CP dalam setiap fase, KD dan/atau CP dalam setiap elemen sesuai dengan Kurikulum yang digunakan.
- (2) Untuk melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu disusun perangkat pembelajaran berupa:
- a. Silabus/ program tahunan dan/atau semester/alur tujuan pembelajaran;
  - b. RPP atau modul ajar
  - c. buku siswa/ bahan ajar manual dan/atau digital/ elektronik;

- d. buku panduan pendidik;
- e. buku Pengayaan/Pendamping;
- f. lembar kerja peserta didik;
- g. instrumen penilaian; dan
- h. alat, media, dan sumber pembelajaran; dan
- i. glosarium.

## BAB VI

### TENAGA PENDIDIK, SARANA PRASARANA, DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Tenaga pendidik yang bertugas untuk menyelenggarakan pembelajaran BKKL-KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu merupakan Guru kelas, Guru mata pelajaran muatan lokal, atau Guru mata pelajaran yang relevan, untuk kepentingan pengembangan keunggulan dan kearifan lokal dalam kemasan terintegrasi, terkorelasi, atau terinsersi pada Satuan Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang ditugaskan oleh kepala sekolah.
- (2) Kriteria kompetensi tenaga pendidik untuk ditugaskan menjadi guru terkait penerapan BKKL-KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi Guru;
  - b. memiliki pengalaman dan keahlian yang cukup di bidang seni, budaya, bahasa, adat atau tradisi Sunda (pelatih, pembimbing, Pembina ekstrakurikuler yang terkait dengan Muatan Lokal berbasis Keunggulan dan Kearifan Lokal Daerah);
  - c. telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan desiminasi pengembangan BKKL KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu;
  - d. telah mengikuti pelatihan Guru terkait pengembangan BKKL-KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu.
- (3) Kriteria Kompetensi pengembang pembudayaan tradisi, atau nilai luhur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memiliki pengalaman yang cukup dan cakap berkait dengan pelestarian seni, budaya, bahasa, adat, atau tradisi sunda termasuk keunggulan dan kearifan lokal Daerah;
  - b. mengenal dan memahami berbagai keunggulan dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bandung Barat;
  - c. telah mengikuti sosialisasi dan desiminasi pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu yang ada di Daerah; dan
  - d. mencintai seni, budaya, bahasa, adat atau tradisi sunda.

#### Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan penjaminan mutu layanan pembelajaran, pengembangan BKKL KBB, pengembangan

dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu maka perlu didukung oleh kecukupan atau ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, orangtua, peserta didik, dan masyarakat.

**Pasal 13**

Biaya pengembangan dan penerapan BKKL-KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu berasal dari:

- a. pemerintah pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Satuan Pendidikan melalui pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah;
- d. orang tua peserta didik;
- e. masyarakat; dan
- f. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

**BAB VII**  
**EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR**

**Pasal 14**

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan penerapan dan pengembangan (BKKL-KBB), pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai-nilai luhur tertentu pada Satuan Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Monitoring dan evaluasi seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara insidental, berkala, dan berkesinambungan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi diolah, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk kepentingan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan (BKKL-KBB), pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu yang ada di Daerah.

**Pasal 15**

- (1) Satuan Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melaksanakan evaluasi keterlaksanaan program MuatanLokal terkait penerapan BKKL-KBB, pengembangan dan pembudayaan tradisi atau nilai luhur tertentu yang ada di Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 14 September 2023  
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 14 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 55